

PEMAKNAAN KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP PERBUATAN SANTET DALAM PERUNDANG- UNDANGAN NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP

I Gusti Ngurah Agung Intan Aprillia Puspita, Fakultas Hukum Universitas
Udayana, e-mail: gungintan18@gmail.com
A.A Ngurah Oka Yudistira Darmadi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: oka_yudistira@unud.ac.id

DOI: KW.2025.v15.i01.p1

ABSTRAK

Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk memahami dan mengkaji aspek hukum terkait regulasi santet dalam hukum pidana Indonesia, dan menganalisis kebijakan hukum pidana terkait pengaturan santet dalam hukum pidana Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang melibatkan analisis terhadap bahan pustaka dan data sekunder, termasuk asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan. Pendekatan masalah yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam konteks Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perhatian utama bukanlah pada delik santet, tetapi pada tindakan yang berkaitan dengan santet (misalnya, praktik supranatural). UU No.1 Tahun 2023 lebih fokus pada pencegahan praktik santet oleh dukun atau paranormal, terutama dalam hal menawarkan bantuan supranatural untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana. Upaya kriminalisasi ditujukan pada praktik dukun santet yang memberikan bantuan untuk menyebabkan kematian atau cedera kepada orang lain melalui ilmu santet.

Kata Kunci: Kebijakan Kriminal, Santet, Praktik Supranatural

ABSTRACT

The purpose of this scholarly work is to understand and examine the legal aspects related to the regulation of criminal sorcery (santet) within Indonesian criminal law, and to analyze the criminal law policy concerning the governance of criminal sorcery. The research method employed is normative legal research, involving analysis of literature and secondary data, including legal principles and legislative regulations. The problem approach encompasses legislative, conceptual, and case study methods. The findings indicate that within the context of the Criminal Code (KUHP), the primary focus is not on the offense of criminal sorcery per se, but rather on actions associated with criminal sorcery (e.g., supernatural practices). Law No. 1 of 2023 is more concentrated on preventing the practice of criminal sorcery by shamans or paranormal practitioners, particularly in terms of offering supernatural assistance to commit crimes or offenses. Criminalization efforts are directed at shamanic sorcery practices that provide assistance to cause death or injury to others through the art of sorcery.

Keyword: Criminal Policy, Criminal Sorcery, and Supernatural Practices

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Sebenarnya pembaruan dalam hukum pidana Indonesia telah berlangsung sejak negara Indonesia merdeka, ketika Konstitusi 1945 dibuat. Tujuan negara disebutkan dalam pembukaan UUD 1945: melindungi seluruh bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila.¹ Oleh karena itu, langkah utama sebagai politik sosial adalah melindungi dan mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat. Ini mengarah pada dinamika politik kriminal serta regulasi hukum pidana di Indonesia yang terus berkembang, mengikuti perubahan sosial dan kebutuhan hukum yang berlaku, sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila yang menjadi fondasi negara.

Hukum pidana memainkan peran penting dalam menangani dan mengatasi tindak kejahatan dalam upaya melindungi dan memajukan kesejahteraan masyarakat. Peran ini sangat diperlukan baik sekarang ataupun di masa mendatang, Sebagai mekanisme pengawasan sosial, hukum berperan dalam menghalangi kekacauan, khususnya dalam menangani tindakan kriminal.

Praktik perdukunan adalah topik yang belum diatur dalam KUHP yang berlaku saat ini. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan dukun sebagai seseorang yang melakukan pengobatan, membantu orang yang sakit, atau menggunakan jampi-jampi (mantra, guna-guna).² Meskipun definisi ini tidak selalu memiliki arti yang buruk, beberapa dukun melakukan perdukunan dengan alasan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk menyakiti, memberikan rezeki, atau melakukan ilmu sihir kepada orang yang dianggap sebagai lawan dengan sarana tertentu yang harus dipenuhi oleh seseorang yang meminta jasa mereka. Ilmu santet adalah salah satu bentuk criminal secara tidak langsung yang tidak jarang ditemui di Indonesia. Santet adalah ilmu sihir hitam yang dilakukan oleh dukun atau paranormal dengan bantuan makhluk halus untuk melukai atau membunuh orang lain.³ Kepercayaan akan santet masih ada di beberapa kalangan masyarakat Indonesia, meskipun secara rasional sulit dipercaya. Hal ini sering menimbulkan ketegangan di masyarakat. Adanya benda asing di dalam tubuh pasien santet seringkali menyebabkan luka sakit, meskipun sumber benda asing tersebut tidak dapat dijelaskan dalam ilmu kedokteran. Ada kemungkinan benda asing tersebut adalah paku besi, jarum, rambut, atau benda tajam lainnya. Promosi layanan paranormal tersebar luas di media sosial mauppun media cetak, dan bahkan dukun yang sudah dikenal lingkungan masyarakat tidak lagi membutuhkan promosi.

¹Ramadhani, Deaf Wahyuni. *Revitalisasi “Nilai Pancasila Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanan Di Indonesia.”* URL: [REVITALISASI NILAI PANCASILA DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA DI BIDANG KEPABEANAN DI INDONESIA | Ramadhani | Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan \(unipma.ac.id\)](#), diakses 8 Mei 2024, pukul 23.16.

² KBBI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*, (Jakarta, Balai Pustaka), 370.

³ Caesaria, Sandra Desi. “Tim UGM Temukan 4 Fakta Santet, Tak Melulu Ilmu Hitam.” URL: [Tim UGM Temukan 4 Fakta Santet, Tak Melulu Ilmu Hitam \(kompas.com\)](#), diakses 08 Mei 2024, pukul 23.41.

UU No.1 Tahun 2023 bertujuan untuk merombak secara menyeluruh sistem hukum pidana nasional dengan melakukan penataan ulang yang mencakup semua aspek, serta menyusun ulang rancangan sistem hukum pidana nasional yang terpadu.

Pembaruan dalam hukum pidana merupakan langkah untuk menyesuaikan dan mereformasi hukum pidana sehingga mencerminkan nilai-nilai dasar sosial-politik, filosofis, dan kultural yang ada di masyarakat Indonesia, yang menjadi fondasi untuk kebijakan sosial, kebijakan kriminal, serta kebijakan penegakan hukum di negara tersebut.

Budaya Indonesia sangat beragam, dengan berbagai adat istiadat, keyakinan, dan kebiasaan yang ditemukan di setiap wilayahnya. Nilai-nilai spiritual di Indonesia sangat mendalam, di mana agama telah menjadi pilar moral dan spiritual yang telah terjalin dalam budaya yang berlangsung selama generasi. Kepercayaan pada kekuatan supranatural atau ilmu gaib telah menjadi bagian yang melekat dalam kehidupan manusia. Praktik dari kepercayaan tersebut sering kali diwujudkan dalam bentuk santet, yang merupakan bentuk ilmu hitam yang dapat menyebabkan kerugian dan bahaya bagi masyarakat sekitar. Dampaknya bisa sangat serius bagi korban yang terkena santet, termasuk mengalami penyakit yang tidak biasa atau bahkan kematian. Santet bukan hanya fenomena yang terjadi di Indonesia, melainkan juga di negara-negara lain.

Dampak negatif dari santet terlihat jelas pada korban, meskipun sulit dijelaskan secara logis atau medis. Korban santet dapat mengalami penderitaan yang berkelanjutan secara fisik dan mental bahkan berpotensi mengakibatkan kematian.

Santet telah berkembang menjadi fenomena sosial di Indonesia yang terus menjadi subjek perdebatan. Santet dianggap sebagai tindakan keji yang menyebabkan ketidaknyamanan dan kerugian bagi masyarakat. Namun, karena belum ada undang-undang yang jelas tentang santet, masalah ini menjadi rumit.

Kebijakan kriminalisasi adalah proses mengubah tindakan yang sebelumnya tidak dianggap sebagai tindak pidana menjadi tindak pidana dalam Undang-Undang.⁴ Secara esensial, kebijakan kriminalisasi adalah bagian dari kebijakan kriminal yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana, sehingga masuk dalam ranah kebijakan hukum pidana.

Santet sebagai suatu tindakan yang dianggap bertentangan dengan hukum, seharusnya dianggap sebagai pelanggaran hukum dan layak untuk disahkan dalam ranah kriminal. Santet merupakan tindak kejahatan spiritual yang memiliki akar lama namun termanifestasi dalam bentuk baru.

Beberapa pasal dalam KUHP baru yang akan berlaku mengatur santet, seperti Pasal 545 yang melarang menjadi paranormal atau dukun, Pasal 546 yang melarang perdagangan barang gaib, dan Pasal 547 yang melarang saksi menggunakan mantra atau jimat dalam persidangan. Santet dapat dianggap sebagai tindak pidana secara filosofis karena diakui keberadaannya dalam masyarakat dan memiliki kemampuan untuk menimbulkan keresahan dan kerugian. Sulit untuk mencegah atau membuktikan secara hukum. Oleh karena itu, diperlukan konsep hukum baru tentang santet dalam UU No. 1 Tahun 2023

⁴ Lutham, Salman. "Kebijakan Kriminalisasi Dalam Reformasi Hukum Pidana." *Jurnal Hukum* 6, No. 11 (1999):10.

yang mengatur tentang tindakan seseorang yang menyatakan memiliki kekuatan gaib dengan tujuan menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik terhadap orang lain, dengan pidana penjara atau denda, tergantung pada motif pelakunya.

Dalam penelitian Syamsuddin dan rekan yang dilakukan antara tahun 2016 dan 2021, Syamsuddin dan rekan menemukan 53 kasus dugaan praktik santet di Kabupaten Bima. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap santet serta mengapa praktik santet seringkali mengarah pada tindakan main hakim sendiri. Karena kekosongan hukum, praktik sihir telah mendorong beberapa orang untuk melakukan tindakan hakim sendiri. Hakim melakukan tindakan sendiri sebagai tanggapan dari masyarakat yang merasa hak dan keamanan mereka terganggu, dan ini seringkali diekspresikan melalui kekerasan sebagai bentuk balas dendam.⁵

Menurut studi yang dilakukan Hendrik dan timnya, praktik ilmu gaib sering kali dianggap sebagai perilaku yang ilegal dan merugikan sosial. Praktik ini biasanya digunakan untuk tujuan negatif seperti balas dendam atau mengekspresikan kecemburuan, yang dapat berakibat fatal bagi korban dan menimbulkan kecemasan dalam masyarakat. Oleh karena itu, perlu ada regulasi hukum yang mengatur praktik semacam ini. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023, tindakan yang berkaitan dengan ilmu gaib, seperti santet, akan dikategorikan sebagai kejahatan. Siapapun yang mengaku memiliki kekuatan gaib dan menawarkan jasa terkait yang dapat menyebabkan sakit, kematian, atau penderitaan mental dan fisik, akan dianggap melakukan tindak pidana. Hal ini penting untuk mencegah dampak negatif psikologis dan sosial serta menghindari tindakan main hakim sendiri yang melanggar hukum. Hukum ini bertujuan untuk memberikan perlindungan baik kepada pelaku maupun korban ilmu gaib.⁶

Penelitian oleh Wahyu Sulistyو mendapatkan dalam perspektif RKUHP, pembuktian santet hanya memerlukan bukti dari pernyataan pelakunya tanpa memerlukan bukti mistis atau gaib. Delik santet dianggap sebagai delik formal yang setara dengan penawaran untuk melakukan tindak pidana. Cara pembuktian santet di Papua Nugini dan Afrika Selatan serupa dengan cara pembuktian di RKUHP, di mana bukti yang diperlukan adalah pernyataan dari pelaku.⁷

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah konstruksi nilai yang ingin dilindungi dalam kebijakan kriminal perbuatan santet?
2. Bagaimana pemaknaan kebijakan kriminal perbuatan santet dalam UU No.1 Tahun 2023?

⁵ Syamsuddin, Ridwan, dan Iksan. "The Crime of Witchcraft and Vigilante Action (*Eigenrichting*)."
Jurnal Daulat Hukum 4, issue 4 (2021): 251-254.

⁶ Hendrik, DKK. "The Criminal Policy On Regulation Concerning Black Magic In Indonesian Law."
International Journal Of Multi Disipline Sciene (IJ-MDS) 1, No. 1 (2018):36-38.

⁷ Sulistyو, Wahyu, dan Firmansyah, Farrell Charlton. "Perbandingan Pengaturan Pembuktian Tindak Pidana Santet dalam Konstruksi RKUHP, Papua Nugini, dan Afrika Selatan."
Jurnal Studia Legalia 3, No. 1 (2022): 60-67.

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan jurnal tentang santet adalah untuk menyelidiki alasan di balik kriminalisasi tindakan santet dalam hukum pidana, serta untuk memahami bagaimana pengaturan santet diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP. Penulisan ini menjadi penting karena masih terdapat banyak perbedaan pendapat mengenai cara pengaturan santet ini, terutama karena melibatkan aspek-aspek gaib yang sulit diuji di pengadilan. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk menganalisis pembentukan nilai dan penafsiran kebijakan kriminalisasi perbuatan santet dalam UU No. 1 Tahun 2023. Jurnal tentang santet juga bertujuan untuk mengurangi kejadian santet di masyarakat dan mencegah adanya tindakan main hakim sendiri terhadap seseorang yang diduga sebagai pelaku santet. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi pada pembaharuan hukum pidana dan membantu masyarakat memahami dampak hukum dari praktik santet.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang saya terapkan dalam menyusun jurnal tentang regulasi santet adalah penelitian normatif. Pendekatan ini mencakup analisis konseptual, perbandingan, dan kajian peraturan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan berasal dari literatur hukum, seperti buku, jurnal, internet, dan dokumen-dokumen hukum resmi. Penelitian normatif ini bertujuan untuk menemukan dasar hukum terkait tindak pidana santet, serta merumuskan regulasi yang sesuai dengan teori hukum.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Konstruksi Nilai dalam Kebijakan Kriminal Perbuatan Santet

Dalam pengembangan sistem hukum pidana nasional, pendekatan yuridis faktual menjadi sangat penting. Rekonstruksi yang terkait dengan KUHP dipandang sebagai pondasi yang menggambarkan proses kodifikasi dan penyatuan hukum pidana.⁸

Sejak tahun 1963, upaya pembaharuan KUHP secara nasional telah dimulai melalui sebuah seminar nasional.

UU No. 1 Tahun 2023 merupakan upaya untuk merancang ulang Sistem Hukum Pidana Nasional (SHPN) dengan maksud untuk menciptakan sistem yang baru atau memperbaharui yang ada. Oleh karena itu pembahasan UU No. 1 Tahun 2023 tidak hanya berkaitan dengan masalah formulasi pasal semata, tetapi juga melibatkan konstruksi kembali konsep-konsep dasar yang mendasari sistem hukum pidana. Pembaharuan hukum, khususnya dalam bidang reformasi pidana, sebenarnya melibatkan perubahan atau penyempurnaan prinsip-prinsip dan ide-ide pokok, bukan hanya revisi teks pasal. Oleh karena itu diskusi tentang UU Nomor 1 Tahun 2023 harus dipandu oleh analisis kontekstual dan konseptual yang mempertimbangkan nilai-nilai penting dalam Sistem Hukum Nasional dan perkembangan faktual dan konseptual di tingkat nasional dan global, termasuk tantangan yang muncul di era teknologi modern saat ini.⁹

Pembaruan hukum pidana berfokus pada prinsip dasar yang tersirat dalam struktur hukum nasional yang sangat penting. Mengingat sejarah panjang hukum

⁸ Faisal. *Politik Hukum Pidana*, (Tangerang, Rangkang Education, 2020), 15.

⁹ Arief, Barda Nawawi. *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, (Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012), 11.

pidana yang dipengaruhi oleh era kolonial yang nilai-nilainya masih ditemukan dalam Kode Hukum Pidana kontemporer, penting untuk memprioritaskan prinsip-prinsip yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia selama proses pembaharuan hukum pidana.

Pembaharuan dalam sistem hukum pidana tidak hanya terbatas pada perubahan legislatif, tetapi juga pada evolusi nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mendasarinya. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa proses ini harus mencerminkan nilai-nilai inti, pemikiran konseptual, dan pandangan intelektual yang berkelanjutan. Reformasi hukum ini terkait erat dengan tujuan pembangunan sosial yang berkesinambungan, pemikiran filosofis yang mendalam, dan ideologi yang persisten. Arief menambahkan bahwa dalam merancang UU No. 1 Tahun 2023, tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila yang merupakan fondasi dari visi kehidupan bangsa. Ini mengindikasikan bahwa perubahan dalam hukum pidana harus selaras dengan prinsip-prinsip Pancasila, yang menekankan keseimbangan antara moralitas, kemanusiaan, nasionalisme, demokrasi, dan keadilan sosial.¹⁰

Sistem nilai masyarakat Indonesia terkait erat dengan sistem hukum nasionalnya yang didasarkan pada prinsip keseimbangan Pancasila. Pancasila dianggap sebagai landasan semua sumber yuridis, sehingga semua peraturan hukum, termasuk kedalam usaha pembenahan hukum, terutama dalam bidang pidana, diharapkan mengakar pada Pancasila sebagai sumbernya. Dengan demikian pembenahan KUHP diharapkan mencerminkan dan menggambarkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila.

Dalam pembenahan KUHP, penelitian dan eksplorasi sumber-sumber hukum tak tertulis dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di masyarakat, termasuk hukum agam dan hukum adat, harus dilakukan. Hukum dibuat berdasarkan pemahaman tentang prinsip-prinsip yang berkembang di masyarakat sehingga dapat diterapkan sesuai dengan situasi dan keadaan lokal.

Barda Nawawi Arief menekankan betapa pentingnya mencapai dimensi "kejiwaan" atau "kerokhanian" dalam proses pembaharuan KUHP. Menurutnya, hukum pidana seharusnya terus menggali dan memperbaharui kembali "batang tarandam", yaitu nilai-nilai yang mendasari norma-norma hukum pidana.¹¹

Pendekatan religius telah diusulkan berkali-kali oleh para akademisi dan berbagai forum seminar hukum nasional untuk pembaruan substansi hukum nasional. Nilai-nilai kebudayaan dan kesadaran hukum masyarakat juga diaplikasikan dalam agama. Jadi, ada pendekatan yang bersifat kultural-religius.

Tiga komponen membentuk struktur sistem hukum pidana secara keseluruhan, yaitu, kriminalisasi (kriminalisasi), pembentukan tindak pidana, pemidanaan/penjatuhan sanksi (sentencing) dan pelaksanaan pidana/sanksi hukum pidana. Kebijakan formulasi hukum pidana yang menggunakan pendekatan kultural-religius pasti akan dipengaruhi oleh struktur sistem hukum pidana secara keseluruhan.

Tiga aspek utama sistem hukum pidana mencakup tiga isu kunci dalam hukum pidana, yaitu, tindakan yang seharusnya dikenai hukuman, kriteria apa yang harus dipenuhi untuk menuntut atau mempertanggungjawabkan seseorang yang

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

melakukan tindakan tersebut, dan hukuman atau sanksi yang seharusnya diberikan kepada orang tersebut.¹²

Konsep kestabilan dalam hukum pidana tercermin dalam tiga aspek utama: definisi kejahatan, prinsip pertanggungjawaban pidana, serta isu hukuman dan pemidanaan. Ini menunjukkan bahwa setiap elemen dari sistem hukum pidana harus seimbang dan saling mendukung, memastikan bahwa keadilan ditegakkan sesuai dengan nilai-nilai dasar masyarakat dan prinsip-prinsip Pancasila.

Di Indonesia, praktik santet telah menimbulkan berbagai bentuk kegelisahan sosial. Ini termasuk ketidakadilan hukuman bagi pelaku santet dibandingkan dengan pelaku kejahatan lain, peningkatan jumlah korban santet setiap hari, penderitaan keluarga yang kehilangan anggota mereka karena santet, serta dampak negatif yang lebih luas seperti gangguan pada ketertiban masyarakat.

Konsep dasar pencegahan yang berpusat pada kebijakan perlindungan masyarakat (policy of social defence) menentukan struktur nilai. Pasal 252 dibuat untuk mencegah main hakim sendiri. Menurut teori relative tujuan pidana adalah untuk memperbaiki mereka yang melakukan kejahatan dan mencegah mereka melakukannya lagi. Oleh karena itu, implementasi kebijakan kriminal terkait santet dapat membantu mencegah tindakan dukun santet yang dapat merugikan orang lain.

Santet merupakan perbuatan yang menimbulkan kecemasan dan seharusnya dikenakan hukuman atau dikriminalisasikan. Meskipun ada kesulitan untuk membuktikan delik santet, diharapkan bahwa kebijakan kriminal yang akan datang akan membantu mencegah dan menangani kejahatan santet di masyarakat. UU No. 1 Tahun 2023, penting untuk mempelajari dan menganalisis berbagai aspek hukum dan sosial yang terkait. Ini termasuk memahami latar belakang budaya dan spiritual santet, mengevaluasi dampaknya terhadap masyarakat, dan mempertimbangkan bagaimana hukum dapat efektif dalam mencegah dan menangani tindakan tersebut. Studi mendalam tentang kasus-kasus sebelumnya dan penelitian tentang praktik-praktik serupa di negara-negara lain juga dapat memberikan wawasan berharga.

3.2. Pemaknaan Kebijakan Kriminal Perbuatan Santet dalam UU No. 1 Tahun 2023

Sebelum UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang baru diberlakukan, yang mulai berlaku tiga tahun setelah diundangkan, yaitu pada tahun 2026, tidak ada regulasi pidana yang spesifik berhubungan dengan santet. Namun, setelah ketentuan pidana yang berhubungan dengan santet dimasukkan ke dalam KUHP yang baru, celah hukum tersebut telah terisi. Pasal 252 UU No. 1 Tahun 2023 mengatur santet sebagai berikut:

(1). setiap Orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp200 juta.

¹² Kaplele, F. *Revitalisasi Sanksi yang Hidup di Masyarakat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, (Bandung, Logoz Publishing, 2014), 20.

(2). jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah 1/3.¹³

Meskipun pasal tersebut tidak secara spesifik menyebutkan santet, tindakan tersebut dianggap sebagai bagian dari penggunaan kekuatan gaib. Kekuatan gaib ini diakui sebagai kemampuan yang bisa dimiliki seseorang dan digunakan untuk tujuan baik atau buruk. Santet, dalam konteks ini, diinterpretasikan sebagai penggunaan kekuatan gaib dengan niat buruk yang berpotensi menimbulkan sakit, kematian, atau trauma psikologis dan fisik.

Menurut ketentuan Pasal 252 dalam UU No. 1 Tahun 2023, tujuan dari pengaturan tindak pidana santet adalah untuk menghindari kejahatan yang muncul akibat klaim kepemilikan kekuatan supranatural, seperti kasus penipuan dan pemerasan. Bukti berupa rekaman atau kesaksian dapat digunakan untuk memverifikasi klaim seseorang atas kekuatan gaib tersebut.

Sebuah insiden yang sangat mempengaruhi persepsi publik terhadap sistem peradilan di Indonesia adalah tragedi pembunuhan massal yang terjadi pada tahun 1998 di Banyuwangi dan Jawa Barat. Kejadian ini merupakan hasil dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, dimana banyak warga yang dicurigai sebagai praktisi santet dibantai, dengan korban berjumlah antara 250-300 orang di berbagai wilayah seperti Banyuwangi dan Tasik.

Insiden tersebut merupakan hasil dari tindakan masyarakat yang mencoba menegakkan keadilan mereka sendiri, mengabaikan prinsip dan norma hukum yang ada. Ketika tuduhan dilemparkan kepada sekelompok orang, reaksi masyarakat yang negatif berujung pada tindakan pengejaran dan penangkapan, yang kemudian berakhir dengan pembantaian tanpa proses pengadilan yang adil. Situasi ini mencerminkan kegagalan dalam penegakan hukum di Indonesia, yang berakibat pada erosi kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Ini juga menunjukkan kegagalan negara dalam memberikan rasa aman, yang merupakan hak asasi manusia dan pengakuan terhadap martabat kemanusiaan.¹⁴

Selanjutnya, Pasal 252 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 2023 mengatur perbuatan santet sebagai perbuatan kriminal. Para pelaku santet pasti menerima upah dari orang yang menyewa/menggunakan jasa mereka. Selain itu keuntungan yang ditawarkan oleh dukun santet biasanya cukup besar sehingga profesi ini dapat dianggap sebagai sumber pendapatan yang menguntungkan.

Karena sebelum KUHP diperbaharui praktik santet tidak termasuk dalam kategori tindak pidana, individu yang menguasai ilmu tersebut bisa secara terbuka menawarkan layanan santet. Situasi ini menjadi alasan bagi pemerintah untuk mengusulkan agar santet dikategorikan sebagai tindakan ilegal. Langkah ini juga bertujuan mencegah aksi hukum sendiri oleh masyarakat terhadap orang-orang yang dituding sebagai dukun santet.

Mengkriminalisasi tindakan santet umumnya diarahkan untuk menghindari penipuan yang merajalela di kalangan masyarakat, yang sering kali dilakukan oleh individu yang mengklaim memiliki kemampuan supranatural untuk membantu dalam tindak kejahatan (seperti dukun yang tidak autentik). Ini juga bertujuan untuk menghalangi masyarakat dari menggantungkan harapan pada

¹³ Pasal 252 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.

¹⁴ Narwatury, Dian. "Tinjauan Yuridis Terhadap Ancaman Pidana Untuk Kasus Santet Dalam Pembaharuan KUHP Ditinjau Dari KUHP Indonesia dan Pidana Adat." *Call for Papers Seminar MUSENA MAHUPIKI Universitas Sebelas Maret Solo*, pp. 463-478.

mereka yang mengaku bisa menggunakan kekuatan gaib untuk tujuan kriminal, serta untuk mencegah tindakan main hakim sendiri terhadap mereka yang diduga memiliki kekuatan tersebut. Selain itu, upaya ini juga dimaksudkan untuk mendorong pemikiran yang lebih rasional, objektif, dan berbasis ilmu pengetahuan di antara masyarakat, guna mendukung perkembangan dan kemajuan negara.

Sebetulnya dalam KUHP yang saat ini berlaku, memang telah ada aturan tentang perbuatan yang berkaitan dengan kekuatan gaib (Pasal 545 sampai Pasal 547). Akan tetapi, pasal-pasal tersebut tidak mencakup perbuatan santet karena konsep santet tidak termasuk dalam hukum Belanda. UU No. 1 Tahun 2023 yang akan segera berlaku memperkenalkan istilah “kekuatan gaib” dengan tujuan agar semua tindakan yang melibatkan kekuatan gaib untuk tujuan jahat bisa dihukum. Delik santet ini berdasarkan Pasal 252 termasuk dalam delik formil.

Intensi pembuat undang-undang dalam merancang delik formil adalah untuk melarang tindakan tertentu tanpa memerlukan adanya konsekuensi dari tindakan tersebut. Delik formil dianggap lengkap begitu pelaku telah melakukan serangkaian tindakan yang ditetapkan dalam definisi delik. Dalam kasus delik formil, konsekuensi tidak dianggap sebagai aspek penting dan tidak menjadi kriteria penyelesaian delik.¹⁵

Dalam konteks delik formil, cukup adanya bukti yang menunjukkan pelaksanaan tindakan yang dilarang seperti adanya keterkaitan antara praktisi santet dan klien yang mempekerjakannya yang dianggap sebagai konspirasi kriminal. Jika terbukti, individu tersebut bisa dijatuhi sanksi pidana. Suatu tindakan dianggap melanggar hukum jika memenuhi semua kriteria yang diuraikan dalam definisi tindak pidana tersebut.

IV. Kesimpulan sebagai Penutup

4 Kesimpulan

Santet merupakan perbuatan yang menimbulkan kecemasan dan seharusnya dikenakan hukuman atau dikriminalisasikan. Meskipun ada kesulitan untuk membuktikan delik santet, diharapkan bahwa kebijakan kriminal yang akan datang akan membantu mencegah dan menangani kejahatan santet di masyarakat, UU No. 1 Tahun 2023 sangat penting untuk mempelajari dan menganalisis berbagai aspek hukum dan sosial yang terkait. Ini termasuk memahami latar belakang budaya dan spiritual santet, mengevaluasi dampaknya terhadap masyarakat, dan mempertimbangkan bagaimana hukum dapat efektif dalam mencegah dan menangani tindakan tersebut. Studi mendalam tentang kasus-kasus sebelumnya dan penelitian tentang praktik-praktik serupa di negara-negara lain juga dapat memberikan wawasan berharga. Selain itu, nilai yang ingin dibangun kembali juga mencakup nilai yang tumbuh dan berakar kuat dalam masyarakat (seperti budaya, agama, dan adat) di Indonesia, serta mengangkat tinggi nilai-nilai kultural dan religius yang ada di masyarakat Indonesia. Dalam UU No. 1 Tahun 2023, kebijakan pidana terhadap santet dianggap sebagai delik formil. Artinya, untuk kasus santet, tidak diperlukan bukti kematian atau kerugian korban sebagai hasil dari santet, melainkan cukup adanya kesinambungan antara pelaku

¹⁵ Prastowo, RB Budi. “Sifat Melawan Hukum Formil/ Materil dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi Kajian Teori Hukum Pidana Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi RI Perkara Nomor 003/PUU-IV/2006.” *Jurnal Hukum Pro Justitia* 24, No. 3 (2006), 214.

(penyedia jasa) berasama klien yang menggunakan jasanya. Hubungan ini dianggap sebagai persekongkolan untuk melakukan kejahatan. Tujuan dari delik santet adalah untuk menghindari kejahatan seperti penipuan atau pemerasan yang dilaksanakan oleh orang-orang yang mengklaim memiliki kekuatan gaib, serta untuk mencegah masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap individu yang mengaku memiliki kekuatan gaib dan dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain. Langkah kriminalisasi santet diambil dengan tujuan untuk memperkuat rasa keamanan dan keadilan di kalangan masyarakat, sejalan dengan aspirasi nasional dan pembangunan bangsa. Ini menuntut penerapan hukum dan budaya hukum yang kuat. Didalam konteks ini, kontribusi dari pakar hukum dan penegak hukum sangat vital dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Barda Nawawi. *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012.
- Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*, Jakarta:Balai Pustaka, 2017.
- Faisal. *Politik Hukum Pidana*, Tangerang:Rangrang Education, 2020.
- Kaplele, F. *Revitalisasi Sanksi yang Hidup di Masyarakat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Bandung:Logoz Publishing, 2014.
- Soedarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1981.

Jurnal:

- Anwar, Reski. "Eksistensi Pemaknaan Santet Pada Pembaharuan Hukum Pidana (Telaah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia)." *Jurnal Islamitsch Familierecht* 2, No.1 (2021): 1-15, doi: <https://doi.org/10.32923/ifj.v2i01.1700>.
- Baharudin,E. "Perlunya Pengesahan Pasal Di Dalam Ruu Kuhp Mengenai Santet (Pro Dan Kontra Seputar Isu Santet Di Indonesia)." *Lex Jurnalica* 4, No.2 (2007): 101, URL: <https://ejournal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/263>.
- Harianja, Frans Capri Y, Jaya, Nyoman Serikat Putra., dan Rozah, Umi. "Kajian Yuridis Sosiologis Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Tindak Pidana Santet Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.Diponegoro." *Law Journal* 8, No.04 (2019): 2863-2879, URL:<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/27788>.
- Hendrik, Damaryanti, Henny, dan Budimnsyah. "The Criminal Policy On Regulation Concerning Black Magic In Indonesian Law". *International Journal of Multi Disipline Science* 1, No. 1 (2018): 249, doi: <http://dx.doi.org/10.30659/jdh.v4i4.17951>
- Lutham, Salman. "Kebijakan Kriminalisasi Dalam Reformasi Hukum Pidana". *Jurnal Hukum* 6, No. 11 (1999).
- Prastowo, RB Budi. "Sifat Melawan Hukum Formil/Materil dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi Kajian Teori Hukum Pidana Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi RI Perkara Nomor 003/PUU-IV/2006." *Jurnal Hukum Pro Justitia* 24, No. 3 (2006): 214, doi: <https://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/view/1157>.

- Rachmad Alif Al Buchori., Sepud, I Made., & Widyantara, I Made Minggu. "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Santet." *Jurnal Preferensi Hukum* 2, No. 3 (2021): 458, doi: <https://doi.org/10.22225/jph.2.3.3980>.
- Setiadi, E. "Membangun KUHP Nasional yang Berbasis Ke-Indonesiaan." *Jurnal Sosial dan Pembangunan* 27, No. 2 (2011): 203-212, doi: <https://doi.org/10.29313/mimbar.v27i2.329>.
- Sulistyo, Wahyu, dan Firmansyah, Farrell. "Perbandingan Pengaturan Pembuktian Tindak Pidana Santet dalam Konstruksi RKUHP, Papua Nugini, dan Afrika Selatan." *Jurnal Studia Legalia* 3, No. 1 (2022): 60, doi: <https://studialegalia.ub.ac.id/index.php/studialegalia/article/view/27>.
- Syamsuddin, Ridwan, dan Iksan. "The Crime of Witchcraft and Vigilante Action (Eigenrichting)". *Jurnal Daulat Hukum* 4, No. 4 (2021): 249, doi: <http://dx.doi.org/10.30659/jdh.v4i4.17951>.

Prosiding

- Narwatury, Dian. "Tinjauan Yuridis Terhadap Ancaman Pidana Untuk Kasus Santet Dalam Pembaharuan KUHP Ditinjau Dari KUHP Indonesia dan Pidana Adat." Call for Paper Seminar MUSENA MAHUPIKI Universitas Sebelas Maret Solo, 8-10 September, 2013.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Internet

- Caesaria, Sandra Desi. "Tim Ugm Temukan 4 Fakta Santet, Tak Melulu Ilmu Hitam." URL: Tim Ugm Temukan 4 Fakta Santet, Tak Melulu Ilmu Hitam (Kompas.Com).
- Ramadhani, Deaf Wahyuni. *Revitalisasi "Nilai Pancasila Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanaan Di Indonesia."* URL: Revitalisasi Nilai Pancasila Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanaan Di Indonesia | Ramadhani | Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan (Unipma.Ac.Id).